



Journal of Sharia and Law
Vol. 4, No. 2, April 2025, h. 19-36

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Tania Trihertanti Tanuwijaya, Ilham Akbar, Mahmuzar: Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

PERAN PANITIA PENGAWAS PADA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Commented [IA1]:

Tania Trihertanti Tanuwijaya¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: taniatri.hertanti@gmail.com

No : 087865612659

Ilham Akbar²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: ilhamakbar@uinsuska.ac.id

Mahmuzar³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: mahmuzar@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pengawasan kampanye adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas pemilu untuk memastikan seluruh proses kampanye berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, mulai dari waktu, tempat, metode, materi kampanye, hingga alat peraga kampanye (APK). Sebagaimana tugas pelaksanaan pengawasan terdapat pada pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023. Pada Pemilu Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Bukit Raya dijumpai banyak alat peraga Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan yang diatur di dalam pasal 24 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan telah menjalankan tugas pengawasan APK melalui perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi sesuai regulasi. Namun, peran pengawasan masih belum optimal yang ditandai adanya dijumpai APK disaat kampanye tidak pada tempat pemasangan yang sesuai dengan aturan Perbawaslu Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti terbatasnya jumlah personel pengawas, rendahnya kesadaran peserta pemilu terhadap aturan, minimnya partisipasi masyarakat, serta kendala teknis dan logistik di lapangan. Meskipun demikian, Panwaslu tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengedepankan patroli langsung, dokumentasi, serta pelaporan berjenjang dan koordinasi dengan lembaga setempat. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan sarana, pemahaman hukum, dan

keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pengawasan kampanye yang lebih efektif dan berintegritas.

Kata Kunci: Peran, Panwaslu, Pengawasan, Kampanye

Abstract

Campaign supervision is a series of activities carried out by election supervisors to ensure that the entire campaign process runs in accordance with statutory regulations, starting from time, place, method, campaign materials, to campaign props (APK). As the task of implementing supervision is contained in articles 3 and 4 of the Regulation of the General Election Supervisory Body (Perbawaslu) Number 11 of 2023. In the 2024 Election, especially in Bukit Raya District, many campaign props were found that violated the installation provisions stipulated in Article 24 of Perbawaslu Number 11 of 2023 concerning Supervision of General Election Campaigns. This study uses a type of sociological legal research which is also known as empirical legal research. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Data collection techniques are carried out through interviews with the District Panwaslu, Village/Sub-district Supervisors (PKD), and community leaders. The results of the study indicate that the Sub-district Panwaslu has carried out the task of supervising APK through planning, implementation, and coordination in accordance with regulations. However, the role of supervision is still not optimal, as indicated by the presence of APK during the campaign not in the installation location in accordance with the 2023 Bawaslu Regulation concerning Supervision of General Election Campaigns. This is due to several obstacles, such as the limited number of supervisory personnel, low awareness of election participants regarding the rules, minimal community participation, and technical and logistical constraints in the field. Nevertheless, Panwaslu continues to strive to carry out its supervisory function optimally by prioritizing direct patrols, documentation, and tiered reporting and coordination with local institutions. These findings indicate the need for increased support for facilities, legal understanding, and community involvement in realizing more effective and integrated campaign supervision.

Keywords: *Role, Panwaslu, Supervision, Campaign*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum adalah sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22 E dalam Bab VII B menyatakan bahwa "pemilihan umum merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden" (Presiden Republik Indonesia, 2017).¹

Menurut Ramlan Surbakti ada tiga tujuan diadakannya pemilu diantaranya yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum;
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari Masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integraasi tetap terjamin;
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasi dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Bila mengacu pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, Presiden dan wakil Presiden serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.²

Kampanye Pemilu merupakan agenda kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Budi Setiyono dan RTS Masli berpendapat, kampanye adalah sebuah tindakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

¹ Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi, et.al., *Hukum Pemilu*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), Cetakan Ke-1, h.40.

² Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2021), h.137.

Tujuan dilakukannya kampanye pemilu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.
2. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan;
2. Penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
3. Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan;
4. Pengawasan secara langsung;
5. Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
6. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
7. Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.³

Dalam pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pemilihan umum yang sesuai dengan

³ Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 844.

dasas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yaitu Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu hal yang tentunya harus di perhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 adalah tahapan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dari partai politik. Disinilah terdapat peran dari lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini adalah Bawaslu dan jajarannya. Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS. Pengawas pemilihan umum bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Pada pemilihan umum pelanggaran-pelanggaran masih banyak terjadi misalnya pada tahapan kampanye pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi pada tempat-tempat yang melanggar aturan dan Undang-Undang. Hal tersebut diatur di dalam Perbawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 24 ayat (1) huruf f, yang dijelaskan alat peraga kampanye pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, tempat pendidikan, Gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman dan pepohonan.

Dalam hal ini peran pengawas pemilihan umum (Panwaslu) sangat penting dalam melakukan pengawasan terkait pemilihan umum agar menghindari dan melakukan pencegahan dalam terjadi nya kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka penulis akan mengangkat penelitian mengenai Peran Panitia Pengawas pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis.

Penelitian ini dalam melakukan pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁵ Informan kunci, informan utama, informan tambahan

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁶ Metode kualitatif adalah metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.⁷

PEMBAHASAN

Peran Panitia Pengawas Pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pemilihan umum menjadi sarana untuk memilih para pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Lebih lanjut, dalam ayat 2 disebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), Cet. Ke- 19, h.85

⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cetakan ke- 1, h. 89.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252.

⁷Syafrida Hanif, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h.6.

Daerah. Sehingga Pemilihan Umum menjadi suatu hal yang konstitusional yang dapat dilakukan di negara Indonesia.⁸

Dalam pemilihan umum, kampanye politik menjadi salah satu cara bagi calon-calon untuk memperkenalkan diri dan program-programnya kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan kampanye politik, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti oleh para calon agar kampanye berjalan dengan tertib dan tidak melanggar hukum.

Beberapa ciri khas dari mulainya masa kampanye adalah semakin marak dan banyaknya alat-alat peraga kampanye seperti, baliho, spanduk, poster, banner, bendera partai politik dan iklan di media massa atau elektronik. Hal yang banyak ditemui adalah begitu banyak alat peraga kampanye yang dipasang di berbagai sudut suatu kota baik di pohon, jembatan, trotoar jalan dan lain sebagainya. Namun, yang perlu menjadi pertanyaan yakni apakah hal tersebut tidak melanggar aturan kampanye.⁹

Di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 24 dijelaskan bahwa alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. gedung milik pemerintah;
5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;

⁸ Rizky Darmawansyah sihombing, "Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme", dalam Growndet Jurnal Hukum TatA Negara & Hukum Administrasi Negara, Volume 3, No. 1., (2024), h. 301.

⁹ Phireri, muh. Akbar, et.al, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon" dalam *Jurnal Litigasi Amsir.* (2023), h.268.

7. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;¹⁰

Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bukit Raya dalam Pengawasan Kampanye Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi Panwaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan kampanye secara menyeluruh dan berjenjang. Kewenangan terkait tugas pelaksanaan pengawasan sendiri diatur di pada pasal 3 dan 4 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kmapanye Pemilihan Umum.

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu dan jajarannya termasuk Panwaslu diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan, baik dari segi lokasi pemasangan maupun materi yang dicantumkan. Selanjutnya, Penertiban APK juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban , Kebersihan, dan Keindahan (K3), Lalu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.¹¹

Berdasarkan data yang ada, tercatat sebanyak 264 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan, di mana sebagian besar dipasang di fasilitas umum dan pohon, yang jelas bertentangan dengan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Penertiban terhadap APK tersebut dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan bersama Panwaslu Kelurahan/Desa. Untuk lokasi yang sulit dijangkau, penertiban dilakukan dengan berkoordinasi bersama Satpol PP dan Bawaslu Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan APK membutuhkan kerja sama pihak agar pelaksanaan kampanye tetap tertib dan sesuai aturan. Koordinasi ini menjadi kunci dalam efektivitas pengawasan dan memperkuat legitimasi Panwaslu dalam bertindak.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, Pasal 24 Ayat (1)

¹¹ Bawaslu.go.id, artikel dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jajaran-bawaslu-dijingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan>

Adapun hasil wawancara dari Bapak Fauzul Azmi, beliau mengatakan: "Sebagai Panitia pengawas pemilu Kecamatan, peran utama kami dalam mengawasi dan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) selama Pemilu 2024 adalah krusial untuk menjamin kampanye yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pertama, kami melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses tahapan kampanye termasuk pemasangan Alat peraga kampanye dari peserta pemilu sesuai dengan regulasi. kami memastikan setiap APK dipasang di lokasi yang diizinkan dan tidak melanggar area terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, atau gedung pemerintahan. Selain itu, kami juga memeriksa materi APK untuk memastikan tidak ada konten yang mengandung SARA, ujaran kebencian, atau provokasi yang bisa memecah belah. Apabila ditemukan pelanggaran, kami akan segera bertindak. Langkah awal yang kami lakukan adalah memberikan teguran dan meminta peserta pemilu atau tim kampanye terkait untuk menertibkan APK yang melanggar regulasi tersebut secara sukarela. Jika tidak diindahkan, kami akan berkoordinasi erat dengan Satpol PP dan instansi terkait lainnya untuk melakukan penertiban atau penurunan APK yang bermasalah sesuai prosedur. Tak hanya itu, kami juga aktif menerima dan menindaklanjuti laporan atau aduan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran APK, serta secara proaktif mensosialisasikan aturan-aturan terkait APK kepada seluruh elemen masyarakat dan peserta pemilu. Dengan demikian, kami berupaya keras untuk memastikan area kampanye tetap tertib dan kondusif, mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas."¹²

Adapun hasil wawancara dari ibu Sarah, beliau mengatakan: "Peran utama kami adalah mengawasi semua tahapan pemilihan umum termasuk juga pada pengawasan pada tahapan kampanye terkait alat peraga kampanye apa sudah sesuai aturan dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Kami pastikan tidak ada APK yang dipasang di tempat yang dilarang, jumlahnya tidak berlebihan, dan isinya tidak mengandung unsur pelanggaran. Jika ada yang melanggar, kami tindak lanjuti dengan laporan dan koordinasi untuk penertiban. Lalu untuk Proses pengawasan alat peraga kampanye di tingkat kecamatan

¹² Fauzul Azmi, Ketua Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 26 Februari 2025

biasanya dilakukan secara rutin oleh Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Kami biasanya melakukan patroli atau pemantauan langsung ke lapangan, terutama di lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran seperti dekat tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan. Setiap temuan APK yang melanggar, seperti dipasang di tempat yang dilarang atau melebihi ukuran yang ditentukan, kami dokumentasikan lalu dibuatkan laporan hasil Pengawasan. Setelah itu, kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat, misalnya Satpol PP, untuk penertiban. Kami juga menggunakan peta wilayah dan foto dokumentasi sebagai bukti, agar lebih mudah dalam menyusun laporan dan rekomendasi. Jadi, meskipun tidak ada sistem teknologi canggih, kami punya mekanisme tetap berupa patroli lapangan, dokumentasi, dan pelaporan berjenjang.”¹³

Adapun hasil wawancara dari Pak Alfi Mei Yandri beliau mengatakan: “Menurut saya sebagai PKD, peran utama Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi alat peraga kampanye agar sesuai aturan yang ada di undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Panwaslu Kecamatan memberi arahan kepada kami di kelurahan dan ikut turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan jika terdapat pelanggaran. Selain itu juga untuk membantu koordinasi dengan KPU dan pihak lain untuk penertiban APK yang melanggar. Selanjutnya dalam proses pengawasan kampanye terkait alat peraga kampanye yang melanggar untuk proses pengawasan sendiri saya Sebagai PKD, rutin memantau alat peraga kampanye di wilayah kelurahan. Biasanya pengawas berkeliling untuk melihat apakah ada APK yang melanggar, seperti dipasang di tempat terlarang. Kalau ada temuan, kami foto, catat lokasinya, lalu lapor ke Panwaslu Kecamatan. Kami mengikuti arahan dari Panwaslu dan juga ikut dalam penertiban bersama Satpol PP.”¹⁴

Adapun hasil wawancara dari Pak Eggi Pratama mengatakan: “Peran utama Panwaslu di tingkat kelurahan dalam mengawasi dan menertibkan alat peraga kampanye Di tingkat kelurahan, tugas kami adalah melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas kampanye, khususnya yang berkaitan

¹³ Sarah, anggota Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 15 April 2025

¹⁴ Alfi Mei Yandri, Pkd (Pengawas Kelurahan) Air Dingin, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 28 Februari 2025

dengan alat peraga kampanye. Kami memastikan bahwa pemasangan APK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perbawaslu dan Aturan lainnya, seperti lokasi, ukuran, jumlah, dan materi konten. Selain itu, kami juga mendata, mendokumentasikan, dan melaporkan jika ada pelanggaran untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan.”¹⁵ “Selanjutnya, terkait dengan proses pengawasan terhadap APK dilakukan di tingkat kelurahan Tangkerang Selatan beliau mengatakan terdapat mekanisme pengawasan yang diterapkan, Kami melakukan pengawasan melalui patroli rutin dan responsif terhadap laporan warga. Kami mencatat semua temuan ke dalam formulir pengawasan dan mengunggah bukti foto ke aplikasi yang disediakan oleh Bawaslu. Pengawasan ini bersifat preventif dan represif, jadi selain menindak, kami juga memberikan imbauan secara langsung agar peserta kampanye mematuhi aturan sejak awal. Terdapat berbagai jenis alat peraga kampanye yang melanggar aturan saat dilakukan pengawasan, menurut Pak Eggi yang paling sering melanggar adalah baliho dan spanduk besar yang dipasang di tempat terlarang, seperti di pohon, tiang listrik, fasilitas pendidikan, dan rumah ibadah. Selain itu, APK yang melebihi ukuran yang diperbolehkan juga termasuk pelanggaran yang sering kami temukan. Dalam menertibkan APK yang melanggar Koordinasi kami dilakukan melalui Panwaslu Kecamatan. Setelah kami laporan temuan pelanggaran, Panwaslu Kecamatan meneruskan rekomendasi penertiban kepada Satpol PP.”¹⁶

Adapun hasil wawancara dari bapak Burhan Budi, “beliau mengatakan terkait peran dari panwaslu Kecamatan Bukit Raya dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye terkhusus alat peraga kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Raya selama Pemilu 2024 tidak terlalu efektif. Meski Panwaslu sudah bekerja, di lapangan masih banyak APK yang melanggar aturan dibiarkan saja, banyak alat peraga kampanye mau bahan kampanye yang masih terpampang jelas seperti spanduk-spanduk yang merusak pohon di jalan-jalan besar, dan stiker-stiker yang julah sangat banyak tertempel di tiang Listrik. Jumlah petugas Panwaslu yang sedikit dibanding banyaknya APK yang harus diawasi membuat mereka sulit memantau semua lokasi. Selain itu, koordinasi dengan

¹⁵ Eggi Pratama, Pkd (Pengawas Kelurahan) Tangkerang Selatan, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 28 Februari 2025

¹⁶ Eggi Pratama, Pkd (Pengawas Kelurahan) Tangkerang Selatan, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 28 Februari 2025

Satpol PP untuk menertibkan APK yang melanggar seringkali lambat atau bahkan tidak jalan. Jadi menurut saya, masih banyak celah yang membuat pengawasan APK ini kurang maksimal. Selanjutnya, terkait dengan peran dari Masyarakat sekitar belia mengatakan Menurut saya, peran masyarakat dalam membantu Panwaslu menertibkan APK sebenarnya sangat besar tapi belum maksimal. Kebanyakan warga masih kurang peduli atau tidak tahu cara melapor kalau melihat APK yang salah pasang.”¹⁷

Adapun hasil wawancara dari Ibu Heni: “*pengawasan APK oleh Panwaslu Kecamatan selama Pemilu 2024 masih kurang efektif terutama di sekitar tangkerang labuai ini. saya pernah melihat alat peraga kampanye dipasang di pohon pinggir jalan dan tiang listrik, bahkan ada yang menutupi rambu lalu lintas. Itu jelas membahayakan dan tidak sesuai aturan. Tapi saya melihat tidak ada tindakan cepat dari Panwaslu. Masih banyak APK yang dipasang di tempat yang dilarang, seperti dekat sekolah dan tempat ibadah. Panwaslu seharusnya lebih cepat tanggap dan tegas. Menurut saya, Panwaslu perlu lebih sering turun ke lapangan dan libatkan masyarakat dalam pengawasan APK. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan, supaya warga tahu mana yang termasuk pelanggaran dan bisa ikut melaporkan. Selanjutnya beliau mengatakan peran masyarakat sangat penting dalam membantu Panwaslu menertibkan alat peraga kampanye. Warga bisa ikut mengawasi dan melaporkan jika melihat APK yang melanggar aturan, karena tidak mungkin Panwaslu menjangkau semua titik sendirian. Tapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum paham aturan kampanye, jadi perlu sosialisasi yang lebih luas agar kami bisa ikut terlibat secara aktif dan benar.”¹⁸*

Penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan wawancara menunjukkan bahwa Panwaslu Kecamatan Bukit Raya telah menjalankan perannya dengan mengacu pada ketentuan tersebut melalui beberapa aspek berikut:

1. Perencanaan Pengawasan

¹⁷ Burhan Budi, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Bukit Raya, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 16 April 2025

¹⁸ Heni, Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 17 April 2025

Panwaslu Kecamatan Bukit Raya melakukan perencanaan pengawasan kampanye dengan menyusun strategi dan identifikasi potensi pelanggaran di wilayah pengawasannya. Hal ini mencakup:

- a. Pendataan lokasi kampanye dan APK.
- b. Koordinasi awal dengan pemangku kepentingan terkait.

Perencanaan ini sesuai dengan Pasal 5 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengawasan kampanye harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye

Dalam praktiknya, Panwaslu Bukit Raya melaksanakan pengawasan kampanye dengan dua pendekatan:

- a. Pengawasan Langsung: Mengirimkan pengawas untuk memantau jalannya tahapan secara langsung dan memastikan tidak ada pelanggaran.
- b. Pengawasan Tidak Langsung: Melalui pemantauan media sosial, laporan masyarakat, dan pengumpulan bukti dari berbagai saluran informasi.

Pelaksanaan ini selaras dengan Pasal 9–10 Perbawaslu No. 11 Tahun 2023 yang mengatur tentang metode dan pendekatan dalam pengawasan kampanye.

3. Koordinasi dan Sosialisasi Panwaslu aktif berkoordinasi dengan:

- a. Pihak Kepolisian dan Satpol PP dalam penertiban APK.
- b. Masyarakat dan tokoh lokal dalam sosialisasi aturan kampanye.

Hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam pengawasan tahapan kampanye, khususnya terkait alat peraga kampanye (APK) atau alat peraga Sosialisasi (APS), dinilai belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya APK seperti spanduk, baliho, dan sejenisnya yang ditemukan melanggar aturan, terutama terkait lokasi pemasangan. Pelanggaran ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023, yang mengatur bahwa pemasangan APK harus mematuhi larangan tempat, ukuran, jumlah, dan isi materi kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data pengawasan pemilu 2024, tercatat sebanyak 264 alat peraga sosialisasi dan kampanye telah ditertibkan di wilayah Kecamatan Bukit Raya. Meskipun demikian, dari sudut pandang masyarakat, kinerja Panwaslu Kecamatan Bukit Raya masih dianggap belum

maksimal akibat berbagai hambatan di lapangan. Namun demikian, Panwaslu sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut.

Hambatan dalam Pengawasan Kampanye di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Dalam praktik pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilu Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan jalannya kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek penting yang diawasi adalah alat peraga kampanye (APK), hal tersebut sering dijumpai menjadi permasalahan yang paling sering menjadi pelanggaran. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh Panwaslu di tingkat kecamatan. Dalam menjalankan pengawasan kampanye sesuai Perbawaslu No. 11 Tahun 2023, Panwaslu Kecamatan Bukit Raya menghadapi sejumlah hambatan yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Fauzul Azmi: *beliau mengatakan hambatan terbesar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban APK di kecamatan Bukit Raya adalah minimnya kesadaran dan kepatuhan dari peserta pemilu atau tim kampanye itu sendiri. Meskipun sudah ada aturan jelas dan sosialisasi, masih banyak pihak yang abai dan tetap memasang APK di lokasi yang dilarang oleh peraturan. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran, yang membuat kami kesulitan untuk mengawasi seluruh wilayah secara optimal dan melakukan penertiban secara serentak. Banyak pelanggaran alat peraga yang kami jumpai di tempat yang sulit dijangkau jika kami melakukan pengawasan sendiri contoh yang menempel pada kabel-kabel di tiang listrik, terpaku diatas pohon yang sangat tinggi, atau pun ukuran alat peraga yang terlampaui besarnya. Oleh karena itu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah sekitar seperti satpol PP untuk aling membantu.*¹⁹

Adapun hasil wawancara dari ibu sarah: “*beliau mengatakan Tantangan terbesar kami panwaslu kecamatan adalah jumlah personel kami sangat terbatas dari pengawas Tingkat kecamatan kami hanya berjumlah 3 orang dan dibantu dengan 5 anggota PKD kami juga mengurus wilayah tugasnya masing-masing,*

¹⁹ Fauzul Azmi, Ketua Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 26 Februari 2025

sementara wilayah pengawasan cukup luas sehingga sulit bagi kami untuk menjangkau keseluruhan wilayah dengan maksimal dan juga menyeluruh. Selain itu, masih ada peserta pemilu yang tidak patuh aturan, dan kadang sulit diajak koordinasi. Faktor cuaca dan keterbatasan alat dokumentasi juga menjadi hambatan bagi kami di lapangan.”²⁰

Adapun hasil wawancara dari Pak Alfi Mei Yandri: “*beliau mengatakan kami menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam menertibkan alat peraga kampanye (APK) di lapangan wilayah Bukit Raya ini termasuk salah satu kecamatan yang luas namun karena terbatasnya jumlah pengawas dari Kecamatan Bukit Raya ini menyulitkan kami untuk mengawasi setiap sudut secara optimal dan menindak pelanggaran dengan cepat. Kelurahan air dingin ini juga adalah kelurahan yang paling luas di Kecamatan Bukit Raya sehingga sulit untuk melakukan pengawasan menyeluruh sendiri. karena Selain itu koordinasi dengan pihak terkait seperti Satpol PP tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada perbedaan persepsi atau prioritas dalam proses penertiban.*²¹

Adapun hasil wawancara dari Pak Egg Pratama: “*tantangan utama yang dihadapi oleh Panwaslu Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban APK yaitu keterbatasan jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah pengawasan, dan kurangnya pemahaman peserta pemilu terhadap regulasi APK. Selain itu, ada pula resistensi dari tim kampanye saat APK diturunkan, bahkan tidak jarang kami menghadapi tekanan sosial atau politik. Selanjutnya beliau megatakan selain tantangan yg dihadapi pengawas terdapat hambatan juga, hambatan terbesar dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban APK adalah rendahnya kesadaran peserta pemilu akan pentingnya tertib kampanye. Banyak dari mereka yang belum membaca aturan secara menyeluruh. Di sisi lain, infrastruktur pengawasan juga masih terbatas, baik dari sisi personel maupun logistik dan sarana pendukung, sehingga tidak semua pelanggaran bisa langsung kami tangani secara cepat.*²²

²⁰ Sarah, anggota Panwaslu Kecamatan Bukit Raya, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 15 April 2025

²¹ Alfi Mei Yandri, Pkd (Pengawas Kelurahan) Air Dingin, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 28 Februari 2025

²² Egg Pratama, Pkd (Pengawas Kelurahan) Tangkerang Selatan, Wawancara di Kecamatan Bukit Raya tanggal 28 Februari 2025

Dalam menjalankan pengawasan kampanye sesuai Perbawaslu No. 11 Tahun 2023, Panwaslu Kecamatan Bukit Raya menghadapi sejumlah hambatan. Dari Hasil wawancara penulis dengan informan, penulis menyimpulkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh panwaslu Kecamatan Bukit raya dalam melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah pengawas lapangan yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan intensitas kegiatan kampanye. Panwaslu hanya memiliki satu pengawas kelurahan/desa (PKD) di setiap kelurahan yang harus mengawasi banyak kegiatan kampanye secara bersamaan.

2. Kurangnya Kesadaran Peserta Pemilu terhadap Aturan Kampanye

Sebagian peserta pemilu (caleg/tim sukses) masih belum memahami secara menyeluruh aturan kampanye, sehingga seringkali melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini menambah beban kerja Panwaslu untuk terus melakukan edukasi dan klarifikasi.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Masyarakat masih cenderung pasif dalam melaporkan pelanggaran kampanye. Minimnya partisipasi ini membuat pengawasan berbasis pelaporan tidak maksimal, padahal keterlibatan publik sangat dibutuhkan dalam pengawasan partisipatif.

4. Keterbatasan Sarana Pendukung

Minimnya fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan alat dokumentasi ataupun hal lainnya

5. Wilayah Pengawasan yang Luas

Kecamatan Bukit Raya memiliki banyak kelurahan dengan area strategis dan salah satu Kecamatan yang cukup luas diantara beberapa Kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru, sehingga menyulitkan patroli secara

KESIMPULAN

Peran Panwaslu Kecamatan Bukit Raya dalam Pengawasan Kampanye Panwaslu Kecamatan Bukit Raya telah menjalankan peran pengawasan kampanye

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

Peran tersebut meliputi:

- a. Perencanaan pengawasan yang sistematis melalui pemetaan wilayah.
- b. Pelaksanaan pengawasan kampanye terkait apk secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Penanganan pelanggaran kampanye melalui klarifikasi, dokumentasi, dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Dilanjutkan dengan penertiban langsung apk yang melanggar ketentuan.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

Hambatan dalam Pengawasan Kampanye dalam pelaksanaannya, Panwaslu Kecamatan Bukit Raya menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah personel pengawas yang menyebabkan keterbatasan jangkauan pengawasan.
- b. **Keterbatasan Sarana Pendukung** sehingga minimnya fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan alat dokumentasi ataupun hal lainnya.
- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran peserta pemilu terhadap aturan kampanye.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.
- e. Wilayah Pengawasan yang Luas, Kecamatan Bukit Raya memiliki banyak kelurahan dengan area strategis dan salah satu Kecamatan yang cukup luas diantara beberapa Kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru, sehingga menyulitkan patroli secara rutin dan menyeluruh.

REFERENSI

Bawaslu.go.id, artikel dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jajaran-bawaslu-dingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan>

Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi., et.al., *Hukum Pemilu*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023)

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, Pasal 24 Ayat (1)

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 11 Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 844.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Phireri, muh. Akbar, et.al, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon" dalam *Jurnal Litigasi Amsir*. (2023), h.268.

Rizky Darmawansyah sihombing, "Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme", dalam Growndet Jurnal Hukum TatA Negara & Hukum Administrasi Negara, Volume 3, No. 1., (2024), h. 301.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)

Syafrida Hanif, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021)

Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2021),